

Kajian Asas *Ultra Petita* Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum Pidana

Pandu Prakoso

Universitas Muhammadiyah Purworejo

*email: pprakoso075@gmail.com

History	Abstrak
<p>Submitted: 5 Agustus 2024</p> <p>Revised: 10 September 2024</p> <p>Accepted: 20 September 2024</p>	<p>Unsur keadilan merupakan sarana terpenting untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang telah diatur oleh undang-undang. Hakim merupakan wakil tuhan di dunia untuk menentukan salah atau tidaknya perbuatan manusia di dunia. Dalam melakukan dakwaan di dalam persidangan sering kita menemukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) salah dalam melakukan pasal dakwaan ataupun salah dalam mendakwa terhadap terdakwa di pengadilan. Sehingga sering kita temukan putusan hakim dalam peradilan pidana di luar dari dakwaan JPU bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari dakwaan JPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan putusan hakim yang bersifat <i>ultra petita</i> ditinjau dari aspek kepastian hukum pidana, untuk mencapai tujuan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP bahwa tidak mewajibkan seorang hakim berpedoman secara mutlak terhadap apa yang ada di dalam surat dakwaan, tetapi lebih menekankan kepada apa yang sebenarnya terjadi dan jenis tindak pidana apa yang terbukti dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, yang menjadi rujukan majelis hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan yang <i>ultra petita</i> sah ditinjau dari aspek kepastian hukum.</p> <p>Kata Kunci: <i>Ultra Petita; Kepastian Hukum; Hukum Pidana.</i></p> <p>Abstract</p>

The element of justice is the most important means to achieve the ideals and goals that have been regulated by law. The judge is the representative of God in the world to determine whether or not human behaviour is wrong. In conducting indictments in court, we often find that the Public Prosecutor (JPU) is wrong in making an indictment article or wrong in charging the defendant in court. So that we often find that the judge's decision in criminal justice outside of the prosecutor's indictment can be higher or lower than the prosecutor's indictment. This study aims to determine the validity of ultra petita judge's decisions in terms of criminal legal certainty, to achieve this goal the research method used is normative research method with a legislative approach. The results showed that legal certainty must be implemented and enforced strictly for each concrete event and there should be no deviation in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code that does not require a judge to be guided absolutely by what is in the indictment, but rather emphasises what actually happened and what type of criminal offence the defendant is proven to have committed. Thus, the reference for the panel of judges in deciding the case is the prosecutor's indictment, not the indictment, so that the judge in imposing an ultra petita verdict is valid in terms of legal certainty.

Keywords: *Ultra Petita; Legal Certainty; Criminal Law.*

PENDAHULUAN

Unsur keadilan merupakan sarana terpenting untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang telah diatur oleh undang-undang[1]. Hakim merupakan wakil tuhan di dunia untuk menentukan salah atau tidaknya perbuatan manusia di dunia[2]. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, dengan adanya jaminan Undang-Undang sudah seharusnya hakim menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak mana pun juga, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya[3].

Secara tegas dan kaku tugas seorang hakim dalam Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP) menyebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Kemudian dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP menyebutkan musyawarah hakim dalam

putusan didasarkan atas dua hal yakni surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan.

Dalam melakukan dakwaan di dalam persidangan sering kita menemukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) salah dalam melakukan pasal dakwaan ataupun salah dalam mendakwa terhadap terdakwa di pengadilan[4]. Sehingga sering kita temukan putusan hakim dalam peradilan pidana di luar dari dakwaan JPU bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari dakwaan JPU. Jika mengacu pada Pasal 191 ayat (1) KUHP secara tegas dan kaku putusan tersebut merupakan cacat hukum, merupakan masalah dan menjadi sebuah perbincangan apakah putusan hakim seperti itu dibenarkan atau tidak. Kenyataan tersebut kemudian melahirkan putusan ultra petita, dimana hakim menjatuhkan putusan di luar dari apa yang telah didakwakan oleh JPU. Ultra petita dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta[5].

Putusan pengadilan yang diproduksi oleh hakim sebagai pemegang puncak kekuasaan mengadili, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terwujudnya negara hukum Indonesia[6]. Sehubungan dengan hal tersebut Sudharmawatiningsih menyebutkan apabila putusan hakim tersebut tidak tepat dan berlawanan dengan rasionalitas publik maka sudah tentu implikasinya, apatisme terhadap putusan pengadilan tersebut tidak hanya mengarah kepada hakim dan pengadilan saja namun juga akan berimbas pada keseluruhan sistem peradilan[7].

Dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim tidak boleh menolak perkara tersebut dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, hal ini termaktub pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka dari itu sangat diperlukan upaya hakim dalam mencari, menemukan serta menerapkan hukum (*rechtsvinding*) dalam memutus suatu perkara. Kemampuan hakim dalam memutuskan suatu perkara menunjukkan nilai kompetensi hakim apakah hakim tersebut dianggap adil atau tidak.

Ultra petita dalam hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu[8]: putusan melebihi atau kurang dari apa yang dituntut penuntut umum dalam

surat tuntutan, putusan di luar dari apa yang didakwakan penuntut umum dan putusan di bawah minimum khusus yang ditentukan undang-undang. Putusan hakim yang melebihi tuntutan JPU dapat terlihat pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat dengan Putusan Nomor: 796/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel, JPU menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman seumur hidup karena terbukti melakukan tindak pidana berencana dan sempat dinilai tidak mengakui perbuatannya. Namun dalam sidang pembacaan putusan Ferdy Sambo divonis hukuman mati.

Salah satu putusan hakim di luar dari apa yang didakwakan penuntut umum dapat dilihat pada kasus dengan Terdakwa atas nama Parsilan. Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn dengan terdakwa Parsilan yang merupakan seorang tenaga yang diperbantukan di SD Negeri Montongsekar 1 sejak Januari 2014. Dalam kasus tersebut, Parsilan diduga melakukan tindakan asusila terhadap 12 orang anak yang merupakan siswa SD Negeri Montongsekar 1. Hakim dalam menambahkan pidana dalam putusan tersebut didasarkan atas Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disesuaikan dengan Perpu No. 01 tahun 2016. Hal ini tentu sedikit berbeda dengan dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum sebelumnya yakni Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Dalam kasus tindak pidana atas nama terdakwa Boiy Sairi alias Busairi bin Tomin yaitu kasus penyalahgunaan narkoba. Pada Putusan No. 55/Pid.Sus/2019/PN Sit dalam dakwaan tunggal JPU, terdakwa dijerat dengan Pasal 112 Ayat 1 UU Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800 juta dan paling banyak Rp. 8 miliar, sedangkan Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan jeratan Pasal 127 Ayat 1 UU Narkotika sehingga terdakwa dijatuhi pidana kepada terdakwa penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau dengan kata lain putusan di bawah minimum khusus yang ditentukan undang-undang.

Dengan demikian, Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan memiliki kebebasan dan kemandirian. Apabila ada hakim yang menjatuhkan putusan ultra petita harus disertai juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang

matang dengan memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)[9]. Penelitian ini mengkaji keabsahan putusan hakim yang bersifat *ultra petita* ditinjau dari aspek kepastian hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ultra petita dalam hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu: putusan melebihi atau kurang dari apa yang dituntut penuntut umum dalam surat tuntutan[10], putusan di luar dari apa yang didakwakan penuntut umum dan putusan di bawah minimum khusus yang ditentukan undang-undang[11]. Ketiga bentuk *ultra petita* dapat dilihat pada kasus-kasus seperti :

1. Putusan Nomor 796/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel

Dalam perkara Fredi Sambo, Hakim memutuskan dengan vonis maksimum yaitu hukuman mati. Vonis hakim melebihi tuntutan JPU yang menuntut hukuman seumur hidup atau dengan kata lain hakim menggunakan putusan yang bersifat *ultra petita*. Dimana Ferdy Sambo dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana sebagai pasal primer bahwa:

“barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain akan diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal primer ini merupakan subsider dari Pasal 338 jo. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tentang Pembunuhan bahwa :

Pasal 338 KUHP

“barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Pasal 55 KUHP

(1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; dan

- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (3) Ayat (2) Terhadap penganjur dalam tindak pidana, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP

Seseorang dipidana sebagai pembantu tindak kejahatan:

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; dan
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, hakim menjatuhkan putusan yang Ultra Petita. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (strafmaat) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, jika sudah dalam sidang semuanya diperlakukan sama.

Putusan hakim dalam praktik peradilan cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum dalam mengadili tindak pidana pembunuhan. Idealnya penjatuhan pidana penjara dalam perkara pembunuhan adalah 2/3 dari ancaman maksimum pidana yang diancamkan, yaitu minimal 10 (sepuluh) tahun atau lebih[12]. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan minimum khusus dalam KUHP, maka hakim dalam menjatuhkan pidana berpegang pada Pasal 12 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang batas minimum umum pidana yakni satu hari dan maksimum umum pidana yakni 15 tahun. Dalam batas minimum dan maksimum tersebut hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang dianggap paling tepat. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pidana yang dijatuhkan terhadap perkara yang sama atau perkara yang dapat dibandingkan. Dasar pertimbangan hakim tidak menjatuhkan pidana

maksimum terhadap tindak pidana pembunuhan dapat disimpulkan sebagai berikut[13]:

- a. Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim tidak menggunakan pedoman pemidanaan yang jelas, sehingga dalam menentukan berat ringannya pidana faktor subjektifitas hakim lebih berperan;
- b. Dakwaan/tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum merupakan dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, sehingga putusan hakim tidak pernah terlalu menyimpang dari dakwaan/tuntutan jaksa penuntut umum.
- c. Adanya pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dimana faktor yang meringankan lebih dominan
- d. Hakim juga harus mempertimbangkan:
 1. Bobot perbuatan tindak pidana pembunuhan;
 2. Motif dilakukannya tindak pidana pembunuhan;
 3. Sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana pembunuhan, dan;
 4. Akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana pembunuhan.

Dengan begitu, jelas sudah bahwa Ferdy Sambo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun sesuai dengan pasal 340 KUHP subsider dari pasal 338 Juncto pasal 55 dan 56 KUHP. Dengan terjeratnya Ferdy Sambo oleh pasal 340 KUHP, membuatnya terancam hukuman mati. Dalam putusan hakim, Fredi Sambo akhirnya divonis dengan Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat 1 ke- 1.

Dari putusan Hakim tersebut, jelas sekali terlihat bahwa hakim dalam memutuskan perkara lebih tinggi dari tuntutan JPU atau dengan kata lain hakim memvonis Fredi Sambo berdasarkan pertimbangan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam perkara Fredi Sambo, Hakim memutuskan dengan vonis maksimum yaitu hukuman mati. Vonis hakim melebihi tuntutan JPU yang menuntut hukuman seumur hidup atau dengan kata lain hakim menggunakan putusan yang bersifat ultra petita.

Berdasarkan paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa, aspek kepastian hukum (yuridis) yang menjadi pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 796/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel yaitu pada dakwaan pembunuhan berencana Hakim memilih dakwaan kesatu primair dengan pertimbangan Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Selanjutnya, Majelis Hakim

mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua pertama primair Pasal 49 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif[14]. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturanaturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati[15].

Putusan kasus pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo menjadi jelas setelah bukti-bukti yang dihadirkan dalam sidang peradilan sehingga kepastian hukum dapat berlaku pada setiap warga masyarakat. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

2. Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN. Sit.

Dalam perkara Parsilan terjadi putusan Hakim yang bersifat ultra petita yaitu hakim dalam memutuskan perkara menggunakan pasal yang berbeda dari tuntutan JPU. Hakim dalam putusan tersebut didasarkan atas Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disesuaikan dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016. Hal ini, tentu sedikit berbeda dengan dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum sebelumnya yakni Pasal 82 ayat (1) UUPA terkait pemberatan pidana terhadap pelaku pencabulan anak yang kemudian ancaman hukuman maksimalnya menjadi 20 (dua puluh) tahun penjara.

Sebagaimana Pasal 82 UU Pelindungan Anak Terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi dalam hal ini terdapat pemberatan dimana sesuai dengan Pasal (4) karena terdakwa merupakan seorang pendidik atau tenaga kependidikan dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang.

Jadi, sudah jelas bagi hakim dalam menambahkan pidana dalam putusan tersebut didasarkan atas Pasal 82 ayat (4) UU Pelindungan Anak. Hal ini tentu sedikit berbeda dengan dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum, dimana hakim dalam pertimbangannya, merasa bahwa Pasal 82 ayat (4) Perpu No.16 Tahun 2016 sudah layak dan sudah dinilai berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan rasa keadilan. Hakim menilai sudah tidak ada keraguan penerapan peraturan perundang-undangan dalam hal pemidanaan bagi terdakwa diperkara perlindungan anak.

Selain itu, juga terdapat azas dalam hal pemidanaan yaitu "*Exeption format regulam*" bahwa jika dilakukan penyimpangan terhadap aturan umum maka penyimpangan tersebut harus dilakukan secara sempit atau dengan kata lain penerobosan terhadap ketentuan batas pemidanaan maka penerobosan pemidanaan tersebut hanya bisa dilakukan terhadap penjatuhan dibawah ancaman pidana khusus dan tidak bisa penjatuhan pidana dilakukan melebihi batas maksimal ancaman pidana.

Hakim diberi kebebasan dalam menjatuhkan putusan, tentunya sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta di persidangan, yang kemudian ditambah dengan keyakinan hakim. Dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah sangat merugikan korban. Sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk memberikan keringanan hukuman. Jadi hakim tidak serta merta menjatuhkan hukuman tanpa ada alasan yang jelas, semua itu sudah ada pertimbangannya, baik dilihat dari perspektif terdakwa sebagai orang yang melakukan maupun dari perspektif korban yang dirugikan. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri, sudah dijelaskan bahwa untuk pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak, dapat ditambah hukumannya apabila hal tersebut dilakukan oleh pendidik. Terdakwa sebagai seorang pendidik sudah mencoreng nama instansi pendidikan. Dimana seharusnya seorang pendidik menjadi contoh yang baik untuk anak-anak didiknya. Sedangkan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus tersebut, justru malah sebaliknya. Maka sudah tepat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi terdakwa dengan hukuman seberat-beratnya.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus yang bisa dikatakan sebagai kasus luar biasa dan sudah semestinya ditangani dengan

cara yang tidak biasa pula. Ketentuan perundang-undangan sudah mengatur sedemikian rupa terkait dengan hal tersebut, karena sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga diperlukan berbagai perubahan, salah satunya ketentuan pemberatan terhadap pelakunya, terutama bagi pelaku yang berstatus sebagai orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi, hakim dalam putusan tersebut sama sekali tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4), karena rumusan dakwaan penuntut umum sudah memuat pasal tersebut, hanya saja oleh hakim diberikan pemberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan disesuaikan dengan perkembangan hukum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 01 tahun 2016 yang telah diundangkan.

Hakim dalam menemukan hukum melakukan interpretasi ekstensif (diperluas). Metode ini merupakan metode penafsiran yang dapat berakibat bahwa ketentuan dapat diberi arti dengan daya kerja yang lebih jauh daripada apabila ditafsirkan secara gramatika.⁶³ Hakim mencoba memperluas apa yang ada dalam dakwaan yang telah dibuat oleh jaksa penuntut umum. Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn, disebutkan bahwa terdakwa didakwa dengan menggunakan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi tentang ancaman maksimal terhadap pelaku pencabulan anak yakni 15 (lima belas) tahun penjara, kemudian diubah menjadi Pasal 82 ayat (4) Perpu No. 01 tahun 2016 terkait pemberatan pidana terhadap pelaku pencabulan anak yang kemudian ancaman hukuman maksimalnya menjadi 20 (dua puluh) tahun penjara

Dalam perkara Parsilan terjadi putusan Hakim yang bersifat ultra petita yaitu hakim dalam memutuskan perkara menggunakan pasal yang berbeda dari tuntutan JPU. Hakim dalam putusan tersebut didasarkan atas Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disesuaikan dengan Perpu No. 01 tahun. Hal ini tentu sedikit berbeda dengan dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum sebelumnya yakni Pasal 82 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2014. Sebagai pertimbangan yaitu, Hakim merasa pada bagian menimbang huruf (c) Perpu No. 01 tahun 2016 sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu mengubah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 82 dari 2 (dua) ayat ditambah menjadi 4 (empat) ayat dimana dalam ayat ke 2 (dua), ayat ke 3 (tiga), dan ayat ke 4 (empat) merupakan pemberatan dari ayat ke 1 (satu) tersebut. Dalam ayat ke 2 (dua) melakukan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal bila perbuatan tersebut dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

3. Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN. Sit.

JPU mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun pada amar putusan hakim berpedoman pada dakwaan JPU yaitu “tanpa hak dan melawan hukum” tetapi dalam pemidanaan hakim menyatakan memenuhi Pasal 112 yaitu 4 sampai 12 tahun akan tetapi mengacu pada Pasal 127 adalah 4 tahun, sehingga hakim melampaui batas minimal Pasal 112 yaitu 4 tahun.

Pertimbangan hukum ultra petita, bahwa Majelis Hakim dalam putusan No. 55/Pid.Sus/2019/PN Sit telah menyatakan bahwa jika fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam tuntutan JPU dalam dakwaannya maka seolah-olah Majelis Hakim terkungkung dalam surat dakwaan JPU. Dalam putusannya Hakim berusaha mencatatkan prosedur hukum dalam memutus suatu perkara yang sejatinya berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP, bahwa dalam rangka musyawarah Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Putusan hakim tidak boleh di luar dakwaan JPU, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP maka

putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan muatan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP. Kedati, Hakim kurang yakin mengenai pasal yang dibuktikan oleh JPU yaitu Pasal 112 Ayat 1, sehingga Hakim memutuskan dengan ketentuan pasal 127 Ayat 1 UU Narkotika: "Setiap penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun", dengan dasar terjadi ketidaksesuaian hasil laboratorium dalam fakta persidangan.

Hakim mempertimbangkan hal-hal yang signifikan secara yuridis, yaitu Hakim menilai perbuatan Terdakwa memenuhi unsur- unsur Pasal 127 UU Narkotika, meskipun tidak didakwakan oleh JPU. Tetapi merajut pada yurisprudensi No. 675 K/Pid/1987 apabila di persidangan terbukti delik sejenis bersifat lebih ringan dari delik bersifat lebih berat dari yang didakwakan, meskipun delik lebih ringannya tidak didakwakan, terdakwa akan tetap dikenakan delik tersebut dan dipidana karena delik yang lebih ringan.

Pertimbangan Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah penyalah guna narkotika yang saat ditangkap memiliki narkotika golongan I jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan sendiri. Tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh JPU yang mengarah kepada keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika. Selanjutnya, Hakim memiliki pertimbangan bahwa para penyalahguna Narkotika, sebelum atau saat menggunakan Narkotika, tentu saja harus menguasai atau memiliki Narkotika terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bisa juga digunakan untuk mendakwa Para Penyalah Guna Narkotika yang seharusnya didakwa dengan pasal 127 Ayat (1). Permasalahannya adalah, pembentuk undang-undang membedakan ancaman pidana untuk kedua tindak pidana tersebut. Ancaman pidana pada pasal 112 ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan ancaman pidana pada pasal 127 ayat (1) huruf a bagi Penyalah Guna Narkotika Golongan I adalah pidana penjara paling lama 1 (empat) tahun tanpa ancaman pidana denda. Kedua pasal ini sangat rentan disalahgunakan dalam penerapannya, sehingga berpotensi memunculkan ketidakadilan;

Majelis Hakim memperhatikan rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2015, yang diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, demi keadilan bagi Terdakwa, yang Majelis Hakim yakini adalah pemakai atau pengguna narkotika, yang mana ketentuan pidananya diatur dalam pasal 127, Majelis Hakim memutuskan tetap menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan, namun Majelis Hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pasal 112 ayat (1) dan selanjutnya menjatuhkan pidana penjara tanpa dijatuhi pidana denda, sebagaimana ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1), yang selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan.

Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Akan tetapi Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Apabila terpaku pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka Hakim hanya akan menjadi corong undang-undang belaka. Sehingga ini merupakan bentuk perwujudan dari aliran positivisme apabila hakim melakukan hal tersebut. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.

Dari analisis di atas terlihat bahwa Hakim dalam memutus perkara Boiy Sairy menggunakan putusan ultra petita berupa pidana di bawah minimum khusus. Hal ini terlihat dari dakwaan JPU yang mendakwa dengan dakwaan

tunggal berdasarkan Pasal 112 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Hakim dalam amar putusan memutuskan pidana penjara selama 1 (satu). Hakim berpedoman pada dakwaan JPU bahwa tanpa hak dan melawan hukum, tetapi dalam pemidanaan hakim menyatakan memenuhi Pasal 112 yaitu 4 sampai 12 tahun akan tetapi mengacu pada Pasal 127 adalah 4 tahun, sehingga hakim melampaui batas minimal Pasal 112 yaitu 4 tahun.

Hakim dalam memutus *ultra petita* dengan mempertimbangkan hal-hal yang signifikan secara yuridis. Hakim menilai perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 127 UU Narkotika, meskipun tidak didakwakan oleh JPU. Tetapi merajut pada yurisprudensi No. 675 K/Pid/1987 apabila di persidangan terbukti delik sejenis bersifat lebih ringan dari delik bersifat lebih berat dari yang didakwakan, meskipun delik lebih ringannya tidak didakwakan, terdakwa akan tetap dikenakan delik tersebut dan dipidana karena delik yang lebih ringan.

Hakim yang menganut positivisme hukum sejalan dengan pengutamaan kepastian hukum, yang beranggapan bahwa apabila hakim diberikan wewenang menafsirkan undang-undang atau menemukan hukum, maka kepastian hukum akan terganggu. Hakim dalam memutus perkara dapat dianggap tidak perlu memperhatikan tujuan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Tindakan hakim dalam membuat putusan yang menggunakan pidana minimum khusus merupakan salah satu bentuk dari putusan *ultra petita* dalam ranah pidana yang keberadaannya tidak dilarang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 796/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel dengan terdakwa Fredi Sambo merupakan bentuk *ultra petita*, dimana putusan melebihi atau kurang dari apa yang dituntutkan oleh JPU dalam surat tuntutan. Kemudian, Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN. Tbn dengan terdakwa Parsilan merupakan bentuk *ultra petita*, dimana putusan di luar dari apa yang didakwakan JPU, sedangkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Sit dengan terdakwa Boiy Sairy merupakan bentuk *ultra petita* dimana putusan di bawah minimum khusus

yang ditentukan undang-undang. Selanjutnya, kepastian hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP bahwa tidak mewajibkan seorang hakim berpedoman secara mutlak terhadap apa yang ada di dalam surat dakwaan, tetapi lebih menekankan kepada apa yang sebenarnya terjadi dan jenis tindak pidana apa yang terbukti dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, yang menjadi rujukan majelis hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan yang *ultra petita* sah ditinjau dari aspek kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Risdiarto, "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum," *J. Rechts Vinding Media Pemb. Huk. Nas.*, vol. 6, no. 1, pp. 125–142, 2017.
- [2] A. H. Talli, "Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara," *Al Daulah J. Huk. Pidana dan Ketatanegaraan*, vol. 3, no. 1, pp. 1–15, 2014.
- [3] N. A. Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik," *J. Ilm. Huk. Dirgant.*, vol. 10, no. 2, pp. 1–34, 2020, doi: 10.35968/jh.v10i2.460.
- [4] D. Q. Darmawan and H. Firmansyah, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/PidB/2019/PN.Jmb Ditinjau dari Prinsip Ultra Petita," *J. Huk. Adigama*, vol. 5, no. 1, pp. 682–704, 2019.
- [5] B. S. A. Subagyono, J. Wahyudi, and R. Akbar, "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono," *Yuridika*, vol. 29, no. 1, pp. 100–112, 2014, doi: 10.20473/ydk.v29i1.360.
- [6] J. Abdillah and N. Huda, "Dari Divine Law Hingga Man-Made Law: Transformasi Pidana Islam Dalam KUHP Baru Aspek Sanksi Pidana," *Al Maqashidi J. Huk. Islam Nusant.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–26, 2024, doi: 10.32665/almaqashidi.v7i1.3006.
- [7] Erlani, Kiky, W. T. Novianto, and H. Purwadi, "Penerapan Hukum Progresif Dalam Putusan Hakim yang Ultra Petita di Indonesia," Universitas Sebelas Maret, 2017.

- [8] C. Chanifah, E. Sudarti, and N. Arfa, "Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan," *PAMPAS J. Crim. Law*, vol. 4, no. 1, pp. 33–61, 2023, doi: 10.22437/pampas.v4i1.24075.
- [9] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- [10] A. A. Siahaan, M. Ekaputra, and W. Trisna, "Kewenangan Hakim Judex Jurist Dalam Merubah Putusan Diluar Dakwaan Pada Tingkat Kasasi Dalam Perkara Narkotika," *Locus J. Acad. Lit. Rev.*, vol. 2, no. 11, pp. 937–944, 2023, doi: 10.56128/ljoalr.v2i11.256.
- [11] Herman, O. K. Haris, S. Hidayat, Handrawan, S. S. Sanib, and Y. Stiadi, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 178/PID.B/2017/PN Rah tentang Prinsip Ultra Petita," *Halu Oleo Leg. Res.*, vol. 5, no. 2, pp. 501–513, 2023.
- [12] S. Nofitasari, "Sistem Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana," *Fairness Justice J. Ilm. Ilmu Huk.*, vol. 14, no. 2, pp. 183–218, 2016.
- [13] A. Duha, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid. B/2020/Pn Gst)," *J. Panah Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 28–41, 2022.
- [14] Supriyono, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat," *J. Ilm. Fenom.*, vol. XIV, no. 2, pp. 1567–1582, 2017.
- [15] B. Astuti and M. R. Daud, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online," *Al-Qisth Law Rev.*, vol. 6, no. 2, p. 205, 2023, doi: 10.24853/al-qisth.6.2.205-244.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
